

# DINAS FENDIDIKAN PEMUDA DAN ULAH KAGA

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau Telp./Fax: 0667-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor: 9/ TAHUN 2013

#### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CAHAYA KASIH"

Membaca

: Surat Ketua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA KASIH" Kecamatan Silat Hilir Nomor : - tentang permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini.

Menimbang

- 1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA KASIH" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA KASIH".

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA KASIH"

Alamat

Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir.

KEDUA

: Pemberian izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA KASIH" tersebut. pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun,terhitung tanggal 17-12-2013 s/d tanggal 17-12-2015.

KETIGA

Pemegang Izin tersebut waib:

- 1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DISCONDICTION CHICK DES GLASSIA

Ditetakan di

Putussibau

Pada Tanggal

17 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu

PUA ANTONIUS, A. Mg. Pd. SE. Pembina Utama Muda NIP. 195904029 198303 1 008

Tembusan: